



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KOTA GUNUNGSITOLI
MELALUI PENYELENGGARAAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

NOMOR : 100.3.7/1/MoU/2025

NOMOR : 2/415/KS.06/II/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Sembilan Belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (19-02-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. SOWA'A LAOLI : Wali Kota Gunungsitoli yang berkedudukan di Jalan Pancasila Nomor 14, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, 22810, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-435 tanggal 2 Februari 2024 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota Gunungsitoli dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. AGUNG NUR ROHMAD : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan 12710, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 69/TPA Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Gunungsitoli;
- b. PIHAK KEDUA adalah unit Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1037).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Kota Gunungsitoli melalui Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka sinergi peningkatan kompetensi tenaga kerja Kota Gunungsitoli melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, pemberian bantuan permodalan, serta membangun kesadaran bagi masyarakat di Kota Gunungsitoli.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, pemberian bantuan permodalan, serta peningkatan literasi guna membangun kesadaran bagi masyarakat di Kota Gunungsitoli.

PASAL 2

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah peningkatan kompetensi tenaga kerja bagi masyarakat di Kota Gunungsitoli.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. sinergi kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi bagi masyarakat Gunungsitoli pada Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (UPT Bidang Lavotas) yang berada di bawah koordinasi PIHAK KEDUA; dan
- b. penyiapan bantuan permodalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari PIHAK KESATU bagi masyarakat yang telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi pada UPT Bidang Lavotas.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:

- a. menyediakan informasi kebutuhan kompetensi pada pasar kerja di wilayah Kota Gunungsitoli;
- b. melaksanakan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan yang berasal dari Kota Gunungsitoli;
- c. memberikan bantuan permodalan bagi lulusan pelatihan terpilih sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- d. memberikan pendampingan bagi lulusan pelatihan terpilih dalam rangka peningkatan literasi guna membangun kesadaran diri (*awareness*).

(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:

- a. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan;
- b. menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan; dan
- c. menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi dan/atau sertifikasi kompetensi kerja.

(3) Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK:

- a. melakukan analisis kebutuhan pelatihan;
- b. melakukan pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan;
dan
- c. melakukan pertukaran data dan informasi.

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tercantum dalam Rencana Kerja yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara wakil PARA PIHAK yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

PASAL 6
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab menurut peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan perubahan atau pengakhiran Nota Kesepakatan ini.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon, dan pos-el, ditujukan kepada personal disebutkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli

Alamat : Jalan Pancasila Nomor 14, Kecamatan Gunungsitoli,
Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, 22810

Telepon : -

Pos-El : hukumkotagusit@gmail.com

Website : www.gunungsitolikota.go.id

b. PIHAK KEDUA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Alamat : Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta
Selatan 12710

Telepon : 1500630

Pos-El : puuks.lavotas@kemnaker.go.id

Website : kemnaker.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon, dan pos-el yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang mengubah alamat, nomor telepon, dan pos-el tersebut wajib menyampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat, nomor telepon, dan pos-el.

PASAL 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Nota Kesepakatan ini.

PASAL 10
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, erupsi, gunung api, tsunami, banjir, kebakaran, perang, huru hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Nota Kesepakatan ini.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran, maupun pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Selama proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini, kecuali untuk hal-hal yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan.

PASAL 12
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 13
PENUTUP

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak dan manfaat yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada PIHAK lainnya.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (3) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



AGUNG NUR ROHMAD

PIHAK KESATU,



SOWA'A LAOLI

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DENGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI
DAN PRODUKTIVITAS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

SINERGI PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KOTA
GUNUNGSITOLI MELALUI PENYELENGGARAAN PELATIHAN
BERBASIS KOMPETENSI

NOMOR : 100.3.7/ /MoU/2025

NOMOR : 2/415/KS.06/II/2025

TANGGAL : 19 FEBRUARI 2025

[illegible]

NO.	PEKERJAAN	TARGET	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	2025	2026	2027	2028	2029
3	Memberikan bantuan permodalan bagi lulusan pelatihan terpilih sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	80	Paket	PIHAK KESATU	0	20	20	20	20
4	Memberikan pendampingan bagi lulusan pelatihan terpilih	80	Paket	PIHAK KESATU	0	20	20	20	20

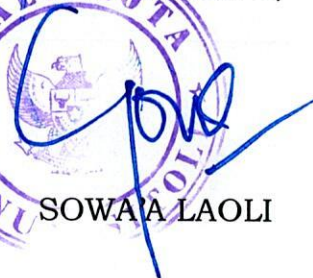
PIHAK KEDUA,



AGUNG NUR ROHMAD



PIHAK KESATU,



SOWATA LAOLI

